



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR : 411.3 / 292 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM TERPADU PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 yang dilaksanakan di lokasi Desa Pelaksana Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, maka perlu membentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

152

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Bupati dalam koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah serta Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Purbalingga dalam upaya mempercepat proses pengentasan kemiskinan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan di Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai fungsi :
- koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga di bidang Pengembangan Lembaga Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat;
 - koordinasi kegiatan Perangkat Daerah dan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga dalam Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan P2MBG;
 - meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penyelenggaraan P2MBG dalam pembangunan; dan
 - menyediakan bahan pelaporan kegiatan P2MBG di Kabupaten Purbalingga kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dan sumber dana lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 September 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
- Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- Anggota Tim Pelaksana P2MBG Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 411.3/292 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PROGRAM TERPADU PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROGRAM TERPADU PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Dinas DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
19	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI